



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P D U T U S A N**

Nomor 82/Pid.B/2009/PN.Ap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I KOMANG PUTRA als.BANTAL;-----
Tempat Lahir : Bebandem, Karangasem;-----
Umur/Tgl.lahir : 35 tahun/30 Desember 1974;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Banjar/Dusun Kastala, Desa Bebandem
Kecamatan Bebandem, Kabupaten-----
Karangasem;-----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Dagang;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik, tanggal 16 Februari 2009 No.Pol.SP.HAN/20/II/2009/Reskrim, sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan tanggal 8 Maret 2009;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 Maret 2009, No.37/T-4/03/2009, sejak tanggal 09 Maret 2009 sampai dengan tanggal 18 April 2009;-----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, tanggal 16 April 2009 Nomor PRINT:338/P.1.14/Ep.1/04/2009, sejak tanggal 16 April 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2009;--
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, tanggal 30 April 2009 Nomor H.77/Pen.Pid/PRINTAN/2009/PN.AP, sejak tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 29 Mei 2009;-----

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, I MADE RUSPITA,SH, yang beralamat di Jalan Ngurah Rai, No.25 Amlapura Bali berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 13 Mei 2009, No.82/Pen.Pid/2009/PN.AP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.REG.PERK.PDM-80/AMLAP/04/09 tertanggal 27 April 2009, dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

Bahwa ia Terdakwa **I KOMANG PUTRA als. BANTAL** secara bersama-sama dengan saksi PUTU KANTEN alias JERO KANTEN, I WAYAN MAKRON alias DAKRON, I WAYAN MAHAYASA alias LEPEN (penuntutannya secara terpisah) dan I WAYAN MANGKU KAMA (penuntutan dihentikan karena meninggal) pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2009 sekira pukul 14.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2009, bertempat di Banjar Ideran Dusun Kayu Putih Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, atau setidaknya disuatu tempat lain menurut ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang perkaranya dapat disidangkan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas Negara atau Bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak dipalsu, padahal telah ditiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui bahwa tidak asli atau dipalsu.-----

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2009 sekira jam 15.00 wita bertempat di Rumah Kost saksi PONIRIN di Desa Pemecutan Denpasar, ia saksi I PUTU KANTEN alias JERO KANTEN telah menerima uang palsu yang dibungkus dengan amplop kertas warna coklat sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya saksi memberikan uang asli kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pankamahagungsebagai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa besoknya tanggal 4 Pebruari 2009 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah saksi, ia saksi mulai mengedarkan uang palsu tersebut kepada terdakwa I KOMANG PUTRA alias BANTAL (dituntut terpisah) dengan memberikan 3 (tiga) bundel uang kertas palsu sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang telah dimasukkan kedalam kotak kayu, kemudian terdakwa I KOMANG PUTRA PUTRA alias BANTAL memberikan uang asli Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi I PUTU KANTEN alias JERO KANTEN. Kemudian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa untuk dipakai sebagai sesari sedangkan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ditaruh diatas tumpukan uang palsu dalam kotak tersebut, kemudian dibungkus dengan kain warna merah dan juga diisi sesajen berupa beras putih kuning, kemudian terdakwa I KOMANG PUTRA als. BANTAL disuruh semedi untuk memohon agar uang palsu tersebut menjadi uang asli semuanya dan diberi mantra oleh saksi I PUTU KANTEN alias JERO KANTEN;-----
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2009 terdakwa I KOMANG PUTRA als. BANTAL bersama-sama dengan saksi I NENGAH MAHAYANA alias LEPEN dan I WAYAN DOKRON berangkat ke rumah saksi I PUTU KANTEN alias JERO KANTEN setelah bertemu dengan saksi kemudian terdakwa bersama-sama saksi berangkat menuju ke lokasi di Sanur Denpasar, di tempat lokasi WTS tersebut terdakwa bersama-sama saksi kencana dengan WTS, setelah selesai kencana terdakwa dan saksi-saksi membayarnya dengan uang palsu;-----
--
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa I KOMANG PUTRA alias BANTAL untuk menukarkan uang palsu tersebut, selanjutnya terdakwa menukarkan uang palsu tersebut di warung-warung di Desa Bungaya Kecamatan Karangasem, di Desa Budakeling dan Padangkerta terdakwa menukarkan uang palsu tersebut dengan cara membeli rokok dengan lembaran uang palsu Rp.100.000,- sebanyak tiga lembar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id uang asli sebanyak Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya uang sejumlah tersebut terdakwa berikan kepada saksi;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa KOMANG PUTRA als. BANTAL yang telah menerima uang palsu dari saksi kemudian terdakwa berikan kepada saksi I WAYAN DAKRON dan I NENGAH MAHAYANA alias LEPEN sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk diedarkan sehingga memperoleh uang asli dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut di warung-warung yang ada di pinggir jalan, sedangkan sisa uang palsu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan untuk membayar sewa mobil APV;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Pebruari 2009 sekira pukul 21.00 wita saksi menelpon terdakwa I KOMANG PUTRA als. BANTAL mengatakan ada batu mirah darah, terdakwa disuruh menyiapkan uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian besoknya terdakwa KOMANG PUTRA als. BANTAL dengan saksi I NENGAH MAHAYANA als. LEPEN dan I WAYAN DAKRON berangkat ke rumah saksi setelah sampai di rumah saksi kemudian saksi menunjukkan dan menawarkan uang palsu kepada terdakwa KOMANG PUTRA als. BANTAL sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian saksi menyuruh terdakwa KOMANG PUTRA als. BANTAL membayar uang palsu sejumlah tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa menyepakati membayar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian terdakwa KOMANG PUTRA als. BANTAL bersama saksi I NENGAH MAHAYANA als. LEPEN dan I WAYAN DAKRON kembali ke Karangasem;-----
--
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan dari Singaraja menuju ke Karangasem terdakwa I KOMANG PUTRA als. BANTAL menyuruh saksi I NENGAH MAHAYANA als. LEPEN dan I WAYAN DAKRON untuk menukarkan uang palsu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di warung-warung dalam perjalanan dengan cara membeli rokok, nasi dan minuman, dari penukaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperoleh uang asli sebanyak Rp.800.000,- dan sesampainya terdakwa KOMANG PUTRA als. BANTAL memberikan uang palsu sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi I NENGAH MAHAYANA als. LEPEN dan I WAYAN DAKRON untuk diedarkan dengan cara membelanjakan uang palsu tersebut di warung-warung;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa membayar uang sewa mobil suzuki APV dari pemiliknya saksi I GUSTI SUDARSANA als. KREMPANG sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya uang sejumlah tersebut ditransfer di BRI Cabang Amlapura dan ternyata uang yang ditransfer tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dari BRI ternyata palsu sebesar Rp.2.000.000,-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 245 KUHP, yo pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi diPersidangan yang bersumpah menurut cara agamanya, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

-----1. Saksi I NENGAH MAHAYANA Als.

LEPEN;-----

- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan atas kejadian ini adalah masalah mengedarkan uang palsu;-----
- Bahwa saksi telah mengedarkan uang palsu pada tanggal 9 Februari 2009, tanggal 10 Februari 2009 dan tanggal 11 Februari 2009;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2009 awalnya saksi dan I Wayan Dakron Als. Dakron diajak oleh Terdakwa berangkat ke Singaraja untuk mencari barang antik di rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa kenal dengan I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke Singaraja ke rumah I Putu Kanten Als. Jero Kanten karena dijanjikan barang antik oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten dan Terdakwa ada minat untuk jual beli barang antik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sipid di Singaraja, saksi tidak mendapatkan barang antik di rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten, selanjutnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten memberikan uang kepada Terdakwa;-----

- Bahwa di rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten saksi diperlihatkan tumpukan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan diberikan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa diberi uang oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten untuk digunakan belanja dalam perjalanan pulang dari Singaraja menuju Amlapura;-----
- Bahwa saksi berbelanja dalam perjalanan dari Singaraja menuju Amlapura bertiga bersama I Wayan Dakron Als. Dakron dan Terdakwa;-----
- Bahwa setiap kali saksi berbelanja selalu memakai uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang dipergunakan untuk belanja tersebut adalah uang palsu;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut turun membelanjakan uang tersebut, hanya saksi I Wayan Dakron Als. Dakron yang belanja;-----
- Bahwa saksi berbelanja dalam perjalanan pulang dari Singaraja menuju Amlapura ada sekitar 10 (sepuluh) kali;--
- Bahwa setiap saksi berbelanja yang selalu memberi uang untuk belanja adalah Terdakwa dan Terdakwa juga yang selalu menerima uang kembalian setelah habis berbelanja;--
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa kemudian diberi uang lagi oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten pada tanggal 11 Februari 2009 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang uang yang diberikan oleh Terdakwa pada saat disuruh berbelanja;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang digunakan untuk berbelanja adalah uang palsu setelah di Kantor Polisi;----
- Bahwa barang bukti berupa STNK Sepeda motor RGR yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dokid
bahwa yang sieng dokid sepeda motor Suzuki adalah Terdakwa yang dibeli oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten dan baru dibayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang palsu;-----

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya tidak tetap;-----
- Bahwa setelah itu, kemudian saksi berangkat bersama Terdakwa, saksi I Wayan Dakron Als.Dakron dan I Putu Kanten Als. Jero Kanten ke Denpasar untuk mencari WTS;-----
- Bahwa kemudian saksi bertiga bersama Terdakwa dan saksi I Wayan Dakron Als. Dakron kengan dengan WTS kemudian I Putu Kanten Als. Jero Kanten yang membayar WTS tersebut dengan uang palsu;-----
- Bahwa setelah I Putu Kanten Als. Jero Kanten membayar WTS tersebut kemudian dikejar oleh Satpam dan Satpam tersebut mengatakan bahwa uang yang dibayarkan tersebut adalah uang palsu;-----
- Bahwa setelah dikejar Satpam selanjutnya Satpam tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengganti uang tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan uang yang asli;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa yang membawa uang palsu tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten kepada Terdakwa adalah uang yang diduga palsu;-----
- Bahwa saksi datang ke Singaraja sebanyak 3 kali dalam bulan Februari tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi I WAYAN DAKRON Als. DAKRON;-----

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa kenal dengan I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa datang ke Singaraja karena dijanjikan barang antik oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten dan ada minat untuk jual beli barang antik;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada di rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten kemudian diperlihatkan tumpukan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada I Putu Kanten Als. Jero Kanten sebanyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa diberikan tumpukan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten disuruh untuk disembahyangi;-----
- Bahwa tujuan I Putu Kanten Als. Jero Kanten menyuruh uang tersebut disembahyangi karena mengatakan uang tersebut adalah uang gaib;-----
- Bahwa saksi pergi ke rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten sebanyak 3 kali;-----
- Bahwa kemudian I Putu Kanten Als. Jero Kanten pernah menawari barang antik berupa mirah darah, namun setelah sampai di rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten Terdakwa ditawarkan uang lagi sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa disuruh menyiapkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan baru dibayar sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa dalam perjalanan pulang dari Singaraja menuju Amlapura, saksi disuruh berbelanja sebanyak 10 (sepuluh) kali dan saat itu yang memberi uang adalah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diberi uang oleh Terdakwa sebanyak Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang lain saksi tidak ingat berapa jumlahnya;-----
- Bahwa saksi selalu berdua setiap membelanjakan uang tersebut bersama saksi I Nengah Mahayana Als. Lepen;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang uang yang diberikan oleh Terdakwa karena pekerjaan saksi adalah sebagai sopir Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah mengantar Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setiap saksi habis berbelanja, uang kembaliannya selalu diambil oleh Terdakwa;-----

- Bahwa setiap kali saksi berbelanja selalu memakai uang pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 9, 10 dan 11 Februari 2009 saksi mengedarkan uang yang diduga palsu;-----
- Bahwa selain itu saksi mengedarkan uang tersebut bersama dengan saksi I Nengah Mahayana Als. Lepen dari Karangasem menuju Gianyar dengan cara membelanjakan uang tersebut, namun baru sampai di Gianyar saksi ditelpon oleh Terdakwa disuruh berhati-hati membawa uang tersebut selanjutnya saksi kembali lagi ke Amlapura dan sesampainya di Klungkung uang tersebut saksi buang ke kali;-----
- Bahwa semua uang yang diberikan oleh Terdakwa belum semua diedarkan oleh saksi, uang yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan masih tersisa sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi buang ke kali pada waktu balik dari Gianyar ke Amlapura karena ada petugas Polisi;-
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang uang tersebut kepada I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat uang dari I Putu Kanten Als. Jero Kanten tapi saksi selalu mendapat uang dari Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang tersebut palsu, saksi baru tahu setelah di kantor Polisi;-----
- Bahwa saksi juga pernah pergi ke Denpasar bersama saksi I Nengah Mahayana Als. Lepen, Terdakwa dan I Putu Kanten als. Jero Kanten untuk mencari WTS, kemudian kami bertiga kencana dengan WTS dan I Putu Kanten Als. Jero Kanten tidak ikut kencana tapi dia yang membayar WTS tersebut;-----
- Bahwa setelah I Putu Kanten Als. Jero Kanten membayar WTS tersebut kemudian dikejar oleh Satpam dan Satpam tersebut mengatakan bahwa uang yang dibayarkan adalah uang palsu;--
- Bahwa setelah itu Satpam tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengganti uang tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan uang yang asli, dan setelah itu Terdakwa yang membawa uang yang diduga palsu tersebut;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada waktu saksi datang ke rumahnya I Putu Kanten

Als. Jero Kanten bertiga bersama Terdakwa dan saksi I Nengah Mahayasa Als. Lepen;-----

- Bahwa setelah sampai di rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten saksi diperlihatkan tumpukan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten yang akan diberikan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu I Putu Kanten Als. Jero Kanten tidak mengatakan uang tersebut adalah uang palsu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten kepada Terdakwa adalah uang palsu;
- Bahwa saksi tahu pada saat pertama kali Terdakwa diberi uang oleh I Putu Kanten als. Jero Kanten pada saat datang ke Singaraja;-----
- Bahwa kedatangan yang kedua ke Singaraja Terdakwa belum diberi uang oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten namun setelah ngobrol dengan Terdakwa kemudian diajak ke Denpasar untuk kencan dengan WTS baru dikasih uang lagi;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa memberikan uang tersebut untuk dibagi-bagi bukan untuk dibelanjakan;-----

3. Saksi I GUSTI AYU AGUNG MIRAH PUSPINI Als. GUSTI AYU MIRAH;-----

- Bahwa saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia sejak bulan Agustus 2003;-----
- Bahwa saksi adalah kasir/Teller Bank Rakyat Indonesia cabang Amlapura;-----
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan ada nasabah yang mau mentransfer uang ke BRI Cabang Amlapura yang diindikasikan palsu;-----
- Bahwa awal kejadiannya pada tanggal 11 Februari 2009 sekira jam 10.00 Wita, saksi menerima nasabah yang mau mentransfer uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lebih di BRI Cabang Amlapura;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
saksi krempang melakukan pengecekan terhadap uang yang akan ditransfer tersebut dengan menggunakan sinar ultraviolet, kemudian saksi mengatakan kepada nasabah tersebut bahwa saksi menduga uang tersebut palsu, namun saksi tidak mengatakan uang itu palsu, kemudian nasabah yang bernama I Gusti Nyoman Darsana Als. Gusti Krempang tersebut mengatakan nanti dulu;-----

- Bahwa jumlah uang yang akan ditransfer tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan ada juga uang yang asli berupa pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian nasabah tersebut (I Gusti Nyoman Darsana Als. Gusti Krempang) meminta uang yang asli tersebut kepada saksi, sedangkan uang yang diduga (diindikasikan) palsu tersebut disimpan di BRI Cabang Amlapura;-----
- Bahwa saksi kemudian meminta KTP nasabah tersebut, namun nasabah yang bernama I Gusti Nyoman Darsana Als. Gusti Krempang pergi pulang terlebih dahulu untuk mengambil KTP nya karena saat itu tidak membawa KTP, kemudian nasabah tersebut tidak pernah kembali lagi ke BRI Cabang Amlapura;-----
- Bahwa uang yang diindikasikan palsu tersebut disimpan di BRI Cabang Amlapura untuk dilaporkan ke Bank Indonesia Denpasar;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat saksi menerima uang yang akan ditransfer oleh nasabah yang bernama I Gusti Nyoman Darsana Als. Gusti Krempang tersebut, saksi menerima uang tersebut agak meragukan karena saat dihitung dan diraba terlihat agak lain dengan uang yang asli;-----
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi dan oleh atasan saksi uang yang diduga palsu tersebut disimpan di BRI Cabang Amlapura;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi merasakan uang tersebut adalah uang yang diduga palsu;-----

- Bahwa saksi bisa merasakan uang tersebut asli atau palsu dengan diraba saja karena saksi pernah diberikan pelatihan dari Bank Indonesia untuk bisa membedakan uang tersebut asli atau palsu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor seri uang yang diduga palsu tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi I Gusti Nyoman Darsana Als. Gusti Krempang secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidik tanggal 15 Februari 2009 yang dibuat oleh I Ketut Karyawan, dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa diPersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa mendapat uang yang diduga palsu tersebut dari I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke Singaraja ke rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten untuk mencari barang antik;-----
- Bahwa Terdakwa pergi ke Singaraja pada tanggal 4 Februari 2009 sekira pukul 11.00 Wita, dan setelah Terdakwa sampai di rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten Terdakwa tidak diberikan barang antik, tapi Terdakwa diberikan 3 (tiga) bendel uang dari I Putu Kanten Als. Jero Kanten dikatakan jumlahnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tapi Terdakwa tidak menghitungnya;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi uang oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten mengatakan uang tersebut uang gaib, kemudian Terdakwa pulang bersama-sama saksi I Nengah Mahayana Als. Lepen dan saksi I Wayan Dakron Als. Dakron setelah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lima hari setelah diberi uang, uang tersebut menjadi abu, kemudian Terdakwa menelpon I Putu Kanten Als. Jero Kanten dan dia mengatakan akan mengganti uang tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten sebagai gantinya dan saat itu Terdakwa tidak menghitungnya, dan I Putu Kanten Als. Jero Kanten uang tersebut disuruh membagi-bagi;-----
- Bahwa barang antik yang dijanjikan oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten adalah barang antik mirah darah dan uang bolong;-----
- Bahwa I Putu Kanten Als. Jero Kanten memberikan barang antik kepada Terdakwa lima hari sebelum ditangkap oleh Polisi;-----
- Bahwa saat di rumahnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten, dia mengatakan kepada saksi I Wayan Dakron Als. Dakron bahwa kalau nanti ada kesusahan saya bantu;-----
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi I Wayan Dakron Als. Dakron untuk membelanjakan uang yang diberikan oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten, namun awalnya I Putu Kanten Als. Jero Kanten yang menyuruh;-----
- Bahwa uang yang diberikan oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten kemudian dibawa oleh I Wayan Dakron Als. Dakron dan dimasukkan ke dalam tasnya;-----
- Bahwa saat itu yang mengendarai mobil adalah saksi I Wayan Dakron Als. Dakron dengan menggunakan mobil APV, Terdakwa menyewa mobil dari saksi I Gusti Nyoman Sudarsana Als. Krempang dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membayar sewa mobil itu sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diduga palsu yang Terdakwa berikan kepada saksi I Wayan Dakron Als. Dakron;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa uang tersebut diduga palsu;-----
- Bahwa yang menyuruh membelanjakan uang tersebut adalah I Putu Kanten Als. Jero Kanten, dan Terdakwa tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membelanjakan selalu memakai pecahan

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2009, Terdakwa disuruh oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten membawa uang tersebut kerumahnya di Singaraja untuk diganti;-----
- Bahwa Terdakwa pernah dikejar oleh Satpam karena membayar WTS dengan uang yang diduga palsu;-----
- Bahwa yang menyuruh membelanjakan uang adalah I Putu Kanten Als. Jero Kanten untuk membelanjakan di Karangasem kemudian baru saya melanjutkan untuk membelanjakan;-----
- Bahwa Terdakwa selalu menggunakan uang pecahan (seratus ribu rupiah) untuk membelanjakan kata I Putu Kanten Als. Jero Kanten mengatakan untuk menguatkan barang antiknya;--
- Bahwa kemudian Terdakwa ditelpon oleh saksi I Gusti Nyoman Sudarsana Als. Krempang dan mengatakan akan menggosok mesin kemudian setelah bertemu dengan saksi I Gusti Nyoman Sudarsana Als. Krempang dan dikatakan uang yang saya berikan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai sewa mobil, sebanyak sewa mobil, sebanyak Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dikatakan palsu kemudian Terdakwa minta uang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli barang antik kepada I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa Terdakwa baru 15 hari kenal dengan I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari barang antik karena disuruh menjualkan barang tersebut oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa sejak kenal dengan saksi I Putu Kanten Als. Jero Kanten, Terdakwa diberi uang kira-kira 8 (delapan) kali oleh I Putu Kanten als. Jero Kanten;-----
- Bahwa tujuan saksi I Putu Kanten Als. Jero Kanten menyuruh terdakwa untuk membelanjakan uang tersebut untuk menguatkan barang antiknya;-----
- Bahwa Terdakwa percaya kepada saksi I Putu Kanten Als. Jero Kanten karena dia sebagai dukun;-----
- Bahwa saksi I Putu Kanten Als. Jero Kanten sempat memperlihatkan uang tersebut kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamah agung diajar oleh Satpam di Denpasar, Terdakwa

belum tahu uang tersebut diduga palsu;-----

- Bahwa pertama kali Terdakwa kenal dengan I Putu Kanten Als. Jero Kanten di Asak saat itu dia menawarkan barang antik berupa mirah darah dan besi kuning;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung mengambil barang tersebut;-----
- Bahwa saat pertama kali ke Singaraja, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus rupiah) katanya untuk sesari sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh I Putu Kanten Als. Jero Kanten dua kali sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tapi oleh I Putu Kanten als. Jero Kanten dikatakan uang tersebut sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tapi setelah dihitung di Polisi uang tersebut sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Bahwa yang membayar waktu kencan dengan WTS di Denpasar adalah saksi I Putu Kanten Als. Jero Kanten;-----
- Bahwa Terdakwa membelanjakan uang yang diduga palsu tersebut kira-kira ada sepuluh kali;-----
- Bahwa saksi I Putu Kanten Als. Jero Kanten pernah membeli sepeda motor Suzuki RGR kepada Terdakwa, dan I Putu Kanten sudah membayar sepeda motor tersebut dengan memakai uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki RGR warna biru DK 6653 GE;-----
- 1 (satu) lembar STNK An. I Ketut Sarjana;-----
- Uang tunai Rp.3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----
- Uang tunai Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) dan uang yang diduga palsu Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Uang tunai Rp.535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengancam atau uang kertas yang dikeluarkan

oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 245 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki warna biru muda type RGR No.Pol.DK 6653 GE dan 1 (satu) lembar STNK an. I KETUT SARIANA alamat Perum B 51 Blok 33 A No.82 Br. Anyar Kediri Tabanan;-----

- Uang tunai Rp.3.385.000,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

- Uang tunai Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);-----

- Uang palsu Rp.8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

- Uang palsu Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
Dipakai barang bukti dalam berkas perkara lain.-----

- Uang tunai Rp.535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

- Dirampas untuk Negara.-----

5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon agar kepadanya dijatuhi pidana yang seringannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembuktian atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :-----

KESATU : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban perjudian;-----

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo-----

UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;-

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa;-----
2. Tanpa Hak;-----
3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;-----
4. Sebagai mata pencaharian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas:-----

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" -----

Menimbang, bahwa di dalam setiap rumusan delik dalam "KUHP", barang siapa adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana baik sebagai badan hukum maupun sebagai pribadi (*person*) yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur "barang siapa" Majelis akan mempertimbangkan perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut;-----

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak" -----

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" di sini dimaksudkan tanpa adanya/mendapat izin dari pihak yang berwenang, yaitu pihak pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan) yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan. Dalam hal ini, Perbuatan yang dimaksudkan adalah perjudian, baik dengan sengaja sebagai yang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum (masyarakat) untuk melakukan perbuatan perjudian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha (perusahaan) yang bergerak di dalam bidang perjudian.-----

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur Ad.3 sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3 terlebih dahulu;-----

Ad.3. "Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dari elemen unsur ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" dalam hal ini adalah suatu perbuatan terdakwa yaitu dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh terdakwa;-

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 april 2009 di Dusun Yangapi, Desa Muncan, Kec. Selat, Kabupaten Karangasem terdakwa telah menjual perjudian jenis kupon TSSM dengan cara terdakwa menunggu pembeli/pemasang di rumahnya dan apabila ada pemasang yang membeli nomor TSSM kemudian terdakwa tulis pada kupon TSSM, apabila pembeli/pemasang memasang 2 angka dengan harga Rp.1000,-, apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila memasang 4 angka maka apabila menang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila pembeli kalah maka keuntungan yang diperoleh menjadi milik Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada saat saksi I Made Utama dan saksi I Gede Wiyastra Dwi Putra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis kupon Togel TSSM dan pada saat diperiksa Terdakwa mengakui bahwa dalam menyelenggarakan judi kupon TSSM tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari pihak pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan judi jenis kupon TSSM tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kupon TSSM kemenangannya didasarkan kepada masing-masing kepintaran pemain, dan para pemasang membeli nomor kupon TSSM mempunyai pengharapan akan mendapatkan kemenangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah menawarkan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis kupon TSSM;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Sebagai Mata Pencapaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kupon TSSM tersebut dan dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengetahui bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh Pemerintah apalagi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, namun walaupun Terdakwa telah mengetahui larangan tersebut Terdakwa tetap menyelenggarakan permainan judi jenis kupon TSSM tersebut dengan alasan karena tuntutan hidup;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur keempat ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah ternyata bahwa Terdakwalah yang melakukan tindak pidana sebagaimana uraian dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengembargo : -----

a. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan dan merusak moral masyarakat;-----

b. Pebuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kegiatan Pemerintah yang ingin memberantas segala bentuk perjudian;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan telah menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Kuahp Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

6. 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;-----

7. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan angka-angka tombakan yang disebut rekapan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan yang memutus perkara pidana yang di atasnya bertuliskan TSSM serta dalam setiap lembarnya tertulis angka-angka tombakan;-----

9. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di samping untuk mendidik Terdakwa haruslah berguna bagi anggota masyarakat lainnya, maka cukup adil dan pantas pidana yang dijatuhkan sebagaimana terurai di bawah nanti;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE MERTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

10. 2 (dua) lembar uang kertas masing-masing pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;-----

11. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan angka-angka tombakan yang disebut rekapan;-----

12. 1 (satu) bendel kupon putih yang di atasnya bertuliskan TSSM serta dalam setiap lembarnya tertulis angka-angka tombakan;-----

13. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Denikria/ptg/putus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2009 oleh I MADE SUPARTHA, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, IRA WATI, SH.M.Kn dan VICA NATALIA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh GUSTI NENGAH KALER, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I WAYAN WIRADARMA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Terdakwa;---

HAKIM ANGGOTA, _

I. IRA WATI, SH., M.Kn

II. VICA NATALIA, SH, MH

HAKIM KETUA,

I MADE SUPARTHA, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI NENGAH KALER, SH